



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 164 /KPTS/DISKOMINFO/2021**

**TENTANG**


**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021 SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana Hibah untuk Komisi Penyiaran Indonesia sebesar Rp. 2.025.530.000 (dua miliar dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEEMPAT** : Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA** : Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Maret 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang